



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan salah satu upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan kawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pustakawan dan pengelola perpustakaan, perlu menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kebumen secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

KEPALA DINAS ARPUS

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN

KEPALA DINAS ARPUS	
--------------------	---

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
6. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
12. Perpustakaan pribadi adalah perpustakaan yang dikelola oleh perseorang atau anggota masyarakat.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

KEPALA DINAS ARPUS



15. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
18. Pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha yang dilakukan untuk membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat membaca (*Reading Society*), menuju masyarakat belajar (*Learning Society*) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (*National Education*).
19. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka.
20. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka.
21. Literasi Informasi adalah sebagai kemampuan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, mengerti bagaimana perpustakaan diorganisasi, familiar dengan sumber daya yang tersedia (termasuk format informasi dan alat penelusuran yang terautomasi), serta pengetahuan dari teknik yang biasa digunakan dalam pencarian informasi. Hal ini termasuk kemampuan yang diperlukan untuk mengevaluasi informasi dan menggunakannya secara efektif, seperti pemahaman infrastruktur teknologi pada transfer informasi kepada orang lain, termasuk konteks sosial, politik, dan budaya serta dampaknya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

KEPALA DINAS ARPUS	
--------------------	---

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan perpustakaan adalah:

- a. menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- b. menjamin terselenggaranya perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat Kebumen.
- c. menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat dan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 4

Asas-asas Penyelenggaraan Perpustakaan adalah:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan,
- d. keterbukaan;
- e. keterukuran;
- f. keterpaduan;
- g. kesinambungan;
- h. kemitraan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

BAB III PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

KEPALA DINAS ARPUS



Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan Daerah;
 - b. perpustakaan kecamatan;
 - c. perpustakaan desa/kelurahan;
 - d. perpustakaan masyarakat;
 - e. perpustakaan keluarga;
 - f. perpustakaan pribadi;
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a. berkedudukan di ibukota Kabupaten atau tempat lain di wilayah Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengelola fungsi penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai pusat pembinaan, pusat rujukan, pusat deposit, pusat pelestarian, pusat sumber belajar, pusat berkegiatan masyarakat serta komunitas.

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. berkedudukan di Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat, pusat kegiatan pelibatan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi masyarakat.

KEPALA DINAS ARPUS	
--------------------	---

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c. berkedudukan di Desa/Kelurahan, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat, pusat kegiatan pelibatan masyarakat, Literasi Informasi di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 12

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

KEPALA DINAS ARPUS

BAB IV
JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 14

Jenis perpustakaan di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/keurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang berangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik serta mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi.
- (3) Perpustakaan sekolah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekolah mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS ARPUS



Pasal 17

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus.

BAB V PENGEMBANGAN KOLEKSI

Pasal 19

- (1) Pengembangan koleksi perpustakaan harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun yang mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan peyiangan bahan perpustakaan.
- (3) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 20

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi
- (2) Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri dari bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
- (3) Koleksi nonfiksi perpustakaan sekolah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.
- (4) Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
- (5) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.
- (6) Jumlah koleksi harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

KEPALA DINAS ARPUS	
--------------------	---



BAB VI PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 21

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri dari:

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 22

Sistem peminjaman perpustakaan, terdiri dari:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih (*dummy*);
- d. sistem tiket (*browne system*);
- e. sistem formulir;
- f. sistem Otomasi Perpustakaan;
- g. sistem Informasi Perpustakaan; dan
- h. sistem Mandiri (RFID).

Pasal 23

Sistem pelayanan dan peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas :
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

KEPALA DINAS ARPUS

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Administrasi Pelayanan

Pasal 25

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pelayanan perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Tenaga Perpustakaan di Daerah terdiri dari atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
(4) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
(5) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan tenaga perpustakaan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

KEPALA DINAS ARPUS

f



Pasal 27

Tenaga perpustakaan berhak dari :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif ; dan
- c. memberikan keteladanan menjaga nama baik lembaga dan kedudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VIII AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Akreditasi Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui lembaga yang berwenang memberikan akreditasi perpustakaan melalui penilaian portofolio dan pemberian akreditasi secara langsung.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah atau lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sertifikasi Pustakawan

Pasal 30

Pemerintah Daerah melalui lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi kepada Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS ARPUS	
--------------------	---

BAB IX
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi dimaksudkan untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan masyarakat untuk lebih berdaya;
 - b. memperoleh informasi baru dan mensinergikannya dengan informasi yang telah dimiliki;
 - c. mengembangkan potensi diri secara individual sebagai kekuatan daya saing masyarakat global.

Pasal 32

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi yang dilaksanakan pemerintah dilakukan dengan mengembangkan organisasi pendukung literasi yang berkelanjutan.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membina dan mengarahkan anak dan/atau remaja untuk gemar membaca dengan menyediakan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah terjangkau dan bermutu serta sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

KEPALA DINAS ARPUS

Bagian Kedua
Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi Informasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya TBM dan Sudut Baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.
- (2) TBM dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran TBM dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (4) Untuk menumbuhkan budaya gemar membaca, Pemerintah Daerah menggalakkan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi tingkat Daerah dan tingkat sekolah serta menyelenggarakan pemilihan Duta Baca Daerah.
- (5) Penggalakan gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk anak dan remaja di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan melalui pemanfaatan Perpustakaan.
- (6) Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (7) Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan satuan pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi tingkat Daerah dan tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil karya budaya lokal, setiap penerbitan dan pengusaha rekaman dapat menyerahkan 2 (dua) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam

KEPALA DINAS ARPUS



- (2) Penyerahaan Hasil karya rekam dan/atau karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula terhadap setiap penulis daerah yang hasil karyanya diterbitkan dan/atau direkam di luar daerah

Pasal 36

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi kearsipan dan perpustakaan menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi perpustakaan.

Pasal 37

- (1) Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan dan disimpan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersil;
(2) Hasil Karya rekam dan karya cetak dimaksud pada ayat (1) dipromosikan kepada masyarakat.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan persyaratan penyerahan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI NASKAH KUNO

Bagian Kesatu

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 39

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno milik Daerah.
(2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 40

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.

KEPALA DINAS ARPUS

- (2) Pemerintah berwenang mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (3) Pemerintah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelestarian Naskah Kuno milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 41

- a. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
- 1) memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - 2) mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan, TBM dan Sudut Baca; dan
 - 3) berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- b. Penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- c. Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
- d. Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.
- e. Memperoleh layanan Pembudayaan kegemaran membaca dan Literasi Informasi dengan Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhannya.
- f. Memiliki ruang baca yang nyaman, tertib, dan aman.
- g. Melakukan gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi dan Literasi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 42

Masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;

KEPALA DINAS ARPUS

f

- 
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
 - f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan;
 - g. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya.
 - h. mendukung gerakan literasi informasi yang diselenggarakan pemerintah.
 - i. mendukung gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi;
 - j. tidak mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan keamanan pembaca di tempat umum;
 - k. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan; dan
 - l. menyediakan Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pada Perpustakaan, TBM dan Sudut Baca yang didirikan dan/atau diselenggarakan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerbit

Pasal 43

Penerbit mempunyai Kewajiban:

- a. menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya sebanyak 1 (satu) buah setiap judul kepada Perpustakaan Daerah; dan
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan di Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat dan berkegiatan masyarakat;

KEPALA DINAS ARPUS



- d. menjamin penyelenggaraan perpustakaan sesuai perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
 - e. menggalakkan promosi perpustakaan dengan kegiatan literasi informasi yang inovatif;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berbasis inklusi sosial;
 - g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
 - h. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
 - k. menyelenggarakan gerakan literasi yang berkelanjutan di Daerah.
 - l. menjamin terselenggaranya organisasi pendukung literasi di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - c. mengalih mediakan naskah kuno dan muatan lokal yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan;
 - f. membuat gerakan literasi yang berkelanjutan;
 - g. menetapkan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi organisasi pendukung literasi di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

KEPALA DINAS ARPUS

BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah provinsi dan/atau provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah lain; dan
 - d. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca dan Literasi Informasi;
 - f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;

KEPALA DINAS ARPUS

f

- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 48

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

Bagian Kedua Dunia Usaha

Pasal 49

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 50

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk organisasi profesi yang berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (2) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kedua Forum Perpustakaan

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengembangan perpustakaan di daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan di setiap perpustakaan.

KEPALA DINAS ARPUS	
--------------------	---

- (2) Ketentuann lebih lanjut mengenai Forum Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan.

KEPALA DINAS ARPUS

f



Pasal 55

- (1) Pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

BAB XX KEADAAN DARURAT

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana Daerah.

KEPALA DINAS ARPUS	
--------------------	--

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR

KEPALA DINAS ARPUS	f
--------------------	---

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*), maka keberadaan perpustakaan sebagai wahana memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mutlak diperlukan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang menjadi urusan wajib sebagaimana ditelaah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah masyarakat Indonesia dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan, peningkatan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan di daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembelajaran sepanjang hayat adalah adalah suatu konsep, ide, gagasan pokok yang berlangsung dalam diri individu, dalam konsep ini belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal.

KEPALA DINAS ARPUS	
--------------------	---



Huruf b

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah menyiratkan keterbukaan, kebebasan dan hak yang tetap harus di batasi oleh nilai dan norma.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadilan adalah keadaan yang sesuai dengan kebutuhan yang proporsional untuk setiap pemustaka dalam mengakses perpustakaan, perpustakaan netral dan menjunjung nilai-nilai pluralisme berkaitan dengan politik, ideologi dan ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah suatu keadaan penyelenggaraan perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi sehingga semua jenis pengetahuan dan informasi mudah diakses dan digunakan oleh pemakai serta memberikan kebebasan pada pemustaka untuk menentukan tujuan dari informasi yang mereka minta dan informasi yang mereka butuhkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keterukuran adalah penyelenggaraan perpustakaan yang mengacu pada standar pelayanan informasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah penyelenggaraan perpustakaan yang memadukan berbagai aspek dalam layanan informasi serta mensinergikan berbagai unsur serta komponen yang terkait dalam mengelola informasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kesinambungan adalah penyelenggaraan perpustakaan yang dilakukan harus berjalan secara terus menerus sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah penyelenggaraan perpustakaan yang terus menjaga hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

KEPALA DINAS ARPUS

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "karya tulis" sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan dari sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis dan terarah melalui pendekatan metodologis antara lain: Artikel, makalah, Kertas Kerja, Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi.

Yang dimaksud dengan "karya cetak" adalah setiap karya intelektual dan atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan untuk umum antara lain: *monograf* (fiksi dan nonfiksi) buku teks, buku rujukan, terbitan berkala atau serials, proseding, naskah kuno, journal, bulletin, laporan tahunan.

Yang dimaksud dengan "karya rekam" adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

KEPALA DINAS ARPUS	
--------------------	---

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem layanan terbuka" adalah salah satu dari sistem layanan perpustakaan yang "memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk memilih sendiri koleksi yang dibutuhkannya atau yang sesuai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem layanan tertutup" adalah suatu layanan yang tidak memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengambil sendiri akan koleksi perpustakaan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu..

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "sertifikasi" adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap proses, produk, atau sumber daya manusia yang telah memenuhi standar yang disyaratkan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

KEPALA DINAS ARPUS

f

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Forum Perpustakaan merupakan sebuah wadah yang mewadahi profesional dan kelembagaan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang anggotanya berasal dari perpustakaan, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR

KEPALA DINAS ARPUS	
--------------------	---